

## REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

\*Abdi Sukmana<sup>1</sup>, Edwar Kelvin<sup>2</sup>, Rian Rusmana Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

\*abdi.sukmana@gmail.com<sup>1</sup>, edwarlawyer@gmail.com<sup>2</sup>, rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id<sup>3</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2025-03-12

Revised : 2025-03-22

Accepted : 2025-03-29

### KEYWORDS

Artificial Intelligence, Deepfake, Criminal Liability, New Criminal Code, Digital Evidence.

### KATA KUNCI

Artificial Intelligence, Deepfake, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Baru, Pembuktian Digital.

### ABSTRACT

*The development of Artificial Intelligence (AI), particularly deepfake technology, presents new challenges for Indonesia's criminal justice system, especially in determining the criminal liability of perpetrators. This study aims to analyze and reconstruct the boundaries of criminal liability for deepfake perpetrators from the perspective of the New Criminal Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative legal approaches through a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that existing regulations do not specifically address deepfake misuse, particularly regarding the identification of responsible parties, proof of culpability (mens rea), and digital evidence. Therefore, specific regulations on AI misuse, harmonization of the New Criminal Code with the Electronic Information and Transactions Law, strengthened digital forensics, and a liability model based on human knowledge, control, and contribution are necessary. This reconstruction is expected to ensure legal certainty, improve law enforcement effectiveness, and strengthen legal protection for victims.*

### ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) melalui teknologi deepfake menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake dalam perspektif KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum secara spesifik mengakomodasi penyalahgunaan deepfake, terutama terkait penentuan subjek yang bertanggung jawab, pembuktian unsur kesalahan (mens rea), dan pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan AI, harmonisasi KUHP Baru dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penguatan forensik digital, serta model pertanggungjawaban yang didasarkan pada tingkat pengetahuan, kendali, dan kontribusi manusia. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memperkuat perlindungan korban.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi besar dalam pemanfaatan teknologi digital, termasuk melalui hadirnya

teknologi deepfake yang mampu merekayasa gambar, suara, maupun video dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten autentik. Pada satu sisi, teknologi ini memberikan manfaat bagi berbagai

sektor, seperti industri kreatif, pendidikan, penelitian, dan hiburan. Namun, di sisi lain, kemampuan tersebut juga membuka ruang yang semakin luas bagi lahirnya berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain pencemaran nama baik, pemalsuan identitas, penyebaran berita bohong, pornografi non-konsensual, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa deepfake tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknologi semata, melainkan telah berkembang menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan siber konvensional. Persoalan menjadi semakin serius karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi, sementara sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini masih bertumpu pada ketentuan umum dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum secara eksplisit mengatur penyalahgunaan deepfake berbasis AI. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya kesulitan dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana pelaku, pembuktian digital, serta penerapan norma hukum terhadap modus operandi baru yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake dalam perspektif KUHP Baru menjadi kebutuhan yang mendesak agar sistem hukum pidana mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak korban, sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi digital yang terus mengalami disrupsi (Ibrahim et al., 2026).

Meningkatnya pemanfaatan Artificial Intelligence sebagai instrumen dalam berbagai bentuk kejahatan siber menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola, karakter, dan kompleksitas tindak pidana di ruang digital. Berbagai modus seperti penyebaran deepfake, pencurian data pribadi, manipulasi sistem informasi, hingga serangan siber otomatis memperlihatkan bahwa kecerdasan buatan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai teknologi pendukung, melainkan telah dimanfaatkan sebagai sarana yang mampu meningkatkan efektivitas dan jangkauan tindak pidana. Karakteristik kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan konvensional karena pelaku dapat menyamarkan identitas, beroperasi lintas yurisdiksi, memanfaatkan anonimitas dunia maya, serta menggunakan algoritma yang sulit

ditelusuri melalui mekanisme pembuktian pidana biasa. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, regulasi tersebut masih berorientasi pada kejahatan siber secara umum dan belum memberikan pengaturan yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik tindak pidana berbasis Artificial Intelligence, khususnya penggunaan deepfake sebagai instrumen kejahatan. Akibatnya, aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana, mengidentifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, serta membuktikan hubungan antara penggunaan sistem kecerdasan buatan dengan timbulnya akibat pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya diperlukan untuk mengisi kekosongan norma, tetapi juga untuk membangun konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dalam kerangka KUHP Baru (Amalia et al., 2026).

Pesatnya perkembangan Artificial Intelligence juga memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan digital yang terus berevolusi. Berbagai tindak pidana yang memanfaatkan kecerdasan buatan, termasuk deepfake, hingga kini masih ditangani melalui ketentuan umum dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal karakteristik penyalahgunaan AI memiliki kompleksitas yang berbeda dengan kejahatan siber konvensional. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari belum adanya kriminalisasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan AI, ketidakjelasan mengenai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana ketika teknologi digunakan sebagai instrumen tindak pidana, hingga kesulitan pembuktian akibat penggunaan algoritma, identitas digital palsu, serta infrastruktur lintas negara. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan penafsiran yang luas terhadap norma yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, pembaruan kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan Artificial Intelligence, memperjelas batas pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan teknologi tersebut, serta memperkuat mekanisme pembuktian digital agar sistem hukum nasional mampu memberikan

perlindungan hukum yang efektif sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi di era digital (Rahmalillah et al., 2026).

Kompleksitas penyalahgunaan deepfake berbasis Artificial Intelligence tidak hanya terletak pada kemampuan teknologi tersebut dalam menghasilkan konten digital yang sulit dibedakan dari realitas, tetapi juga pada implikasinya terhadap konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini dibangun atas asumsi bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia yang memiliki kehendak, kesadaran, dan penguasaan penuh atas perbuatannya. Dalam praktiknya, teknologi AI dapat beroperasi secara otomatis maupun semiotonom melalui algoritma pembelajaran mesin, sehingga memunculkan persoalan mengenai siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum ketika sistem tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, apakah pengguna, pengembang, operator, penyedia platform, atau pihak lain yang memperoleh manfaat dari penggunaannya. Di samping itu, kemampuan AI dalam memanipulasi data digital, menciptakan identitas palsu, dan menghindari deteksi melalui teknik otomatisasi semakin memperumit proses pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan identifikasi pelaku dalam proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kejahatan berbasis AI sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang tidak hanya mengatur larangan terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake, tetapi juga merumuskan batas pertanggungjawaban pidana secara lebih jelas serta memperkuat sistem forensik digital agar penegakan hukum tetap memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Mulyana, 2026).

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam tindak pidana siber menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia masih bersifat reaktif dan belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Meskipun KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan dasar hukum untuk menindak berbagai bentuk kejahatan siber, kedua instrumen tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan AI sebagai sarana terjadinya tindak pidana maupun mengenai batas pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengoperasian, dan pemanfaatan sistem kecerdasan buatan. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum, terutama ketika tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan sistem AI yang mampu bekerja secara otonom, adaptif, dan menghasilkan keputusan berdasarkan algoritma yang kompleks. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus mengenai penggunaan dan pengawasan AI, pengaturan jenis-jenis kejahatan berbasis AI termasuk penyalahgunaan deepfake, penegasan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pengembang maupun pengguna teknologi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan sistem forensik digital agar mampu menghadapi karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan secara efektif dan memberikan kepastian hukum di era transformasi digital (Novrianto, 2025).

Urgensi rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, karena penyalahgunaan teknologi tersebut secara langsung mengancam hak atas privasi, kehormatan, martabat, dan rasa aman korban. Perkembangan teknologi AI yang mampu menghasilkan manipulasi wajah maupun suara secara sangat realistis menyebabkan batas antara fakta dan rekayasa semakin sulit dibedakan, sehingga meningkatkan risiko penyebaran konten yang merugikan individu dalam waktu yang sangat singkat melalui berbagai platform digital. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keseluruhan regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit karakteristik tindak pidana deepfake berbasis AI. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban masih bersifat parsial, sementara aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan penentuan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma pidana yang secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, disertai penguatan kapasitas forensik digital dan mekanisme pemulihan korban agar perlindungan hak asasi manusia tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga diwujudkan melalui sistem pertanggungjawaban pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak (Ciptaningrum et al., 2025).

Kelemahan mendasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Artificial Intelligence terletak pada kenyataan bahwa hukum positif Indonesia masih memperlakukan AI hanya sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, bukan sebagai karakteristik khusus yang memengaruhi tingkat bahaya maupun kompleksitas suatu kejahatan. Akibatnya, penerapan ketentuan pidana yang selama ini bertumpu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik cenderung hanya menjerat perbuatan penyebaran konten tanpa mengakomodasi proses manipulasi, fabrikasi, maupun otomatisasi yang menjadi ciri utama teknologi deepfake. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya regulatory lag, yaitu keterlambatan hukum dalam merespons perkembangan teknologi yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Dampaknya, sistem pidana yang berlaku belum mampu mencerminkan tingkat risiko nyata yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan AI, baik terhadap kehormatan, privasi, maupun reputasi digital korban. Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu diarahkan pada pembentukan norma yang tidak hanya mengatur akibat penyebaran konten, tetapi juga memperhitungkan penggunaan teknologi AI sebagai faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana, disertai penguatan kapasitas penegak hukum dalam aspek forensik digital dan identifikasi bukti elektronik agar penegakan hukum menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan (Azis, 2025).

Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan deepfake berbasis Artificial Intelligence dengan menitikberatkan pada penentuan pihak yang bertanggung jawab, pembuktian unsur kesalahan, serta hubungan antara kendali manusia dan keluaran sistem AI. Berbeda dari kajian yang lebih menekankan kriminalisasi deepfake atau perlindungan korban, penelitian ini berupaya merumuskan dasar pembagian pertanggungjawaban pidana secara proporsional berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional tanpa mengabaikan asas legalitas dan asas kesalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif

KUHP Baru sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum pidana nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif KUHP Baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif KUHP Baru sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif KUHP Baru. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai literatur hukum dan kajian mengenai perkembangan teknologi Artificial Intelligence. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum dalam merumuskan rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia (Putri et al., 2024).

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan

untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan (*mens rea*), subjek hukum pidana, serta rekonstruksi hukum terhadap penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence. Adapun pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum Indonesia dengan model regulasi kecerdasan buatan di negara lain sebagai bahan dalam merumuskan konsep rekonstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Wardhani & Zainsyah, 2025).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam ruang digital. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta regulasi dan pedoman internasional mengenai tata kelola Artificial Intelligence yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan teknologi deepfake. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif KUHP Baru (Wafi et al., 2025).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Rekonstruksi Batas Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Berbasis Artificial Intelligence dalam Perspektif KUHP Baru

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan transformasi besar dalam pemanfaatan teknologi digital, namun pada saat yang sama memunculkan bentuk kejahatan baru yang semakin sulit diantisipasi oleh sistem hukum pidana. Salah satu manifestasi penyalahgunaan teknologi tersebut adalah deepfake, yaitu rekayasa konten digital berbasis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi wajah, suara, ekspresi, maupun gerak seseorang sehingga menghasilkan informasi visual dan audio yang tampak autentik. Kemampuan teknologi ini menjadikan deepfake tidak hanya digunakan untuk kepentingan kreatif dan inovasi digital, tetapi juga dimanfaatkan sebagai

instrumen penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran disinformasi, pemalsuan identitas, hingga pelanggaran terhadap hak privasi. Karakteristik penyebaran konten deepfake melalui media sosial yang berlangsung secara cepat, luas, dan lintas yurisdiksi menyebabkan dampak kerugian yang ditimbulkan tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh perlindungan terhadap kehormatan, data pribadi, serta kepercayaan publik terhadap informasi digital. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berbasis AI telah melampaui kemampuan norma hukum yang ada untuk mengakomodasi berbagai bentuk penyalahgunaannya. Meskipun KUHP Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar pengaturan terhadap tindak pidana di ruang siber, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik menentukan batas pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan teknologi deepfake, khususnya mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika konten manipulatif tersebut dihasilkan, dikembangkan, maupun disebarluaskan dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi AI dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan yang lebih efektif terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan digital berbasis Artificial Intelligence (Silalahi & Dachi, 2026).

Persoalan mendasar dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake berbasis Artificial Intelligence tidak terletak pada ketiadaan konsep pertanggungjawaban pidana, melainkan pada kesulitan menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana konvensional terhadap karakter kerja sistem AI yang bersifat semiotonom. Doktrin hukum pidana Indonesia masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan adanya perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, meskipun suatu konten manipulatif dihasilkan dengan bantuan sistem kecerdasan buatan, pertanggungjawaban pidana tetap diarahkan kepada pihak yang secara sadar mengendalikan, memerintahkan, atau memanfaatkan keluaran sistem tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Namun demikian, perkembangan teknologi deepfake memperlihatkan bahwa hubungan antara kehendak manusia dan hasil akhir yang diproduksi

oleh algoritma tidak selalu bersifat linear. Dalam praktiknya, muncul persoalan ketika pengguna mengklaim bahwa konten dihasilkan secara otomatis tanpa adanya niat jahat atau tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari penggunaan sistem AI. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian unsur kesalahan menjadi semakin kompleks, terutama dalam menentukan apakah pelaku benar-benar memiliki kesengajaan untuk menciptakan dan menyebarkan konten manipulatif yang merugikan pihak lain. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru perlu direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada hubungan langsung antara pelaku dan perbuatan, tetapi juga mampu mengakomodasi hubungan hukum antara manusia, sistem Artificial Intelligence, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi deepfake (Sumaryanto et al., 2026).

Permasalahan yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake berbasis Artificial Intelligence terletak pada aspek pembuktian pidana. Berbeda dengan pemalsuan konvensional yang umumnya masih meninggalkan jejak fisik maupun digital akibat proses penyuntingan, konten yang dihasilkan melalui sistem AI generatif mampu membentuk berkas baru dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi terhadap objek asli sehingga semakin sulit dibedakan melalui teknik pemeriksaan digital konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam membuktikan asal-usul konten, mengidentifikasi proses manipulasi, serta menghubungkan keluaran sistem AI dengan pihak yang memberikan instruksi. Dalam konteks demikian, pembuktian tidak lagi cukup bertumpu pada keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti, tetapi juga memerlukan analisis terhadap digital forensic, riwayat penggunaan sistem, prompt, jejak transaksi elektronik, serta hubungan kausal antara tindakan pengguna dengan akibat yang ditimbulkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru harus diikuti dengan rekonstruksi mekanisme pembuktian yang mampu mengakomodasi karakteristik teknologi kecerdasan buatan, sehingga kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui perumusan norma pidana, tetapi juga melalui kemampuan sistem peradilan pidana dalam membuktikan kesalahan pelaku yang memanfaatkan teknologi deepfake sebagai sarana melakukan tindak pidana (Abid & Lolita, 2026).

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana yang hanya bertumpu pada pelaku manusia secara konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan digital, termasuk penyalahgunaan teknologi deepfake. Meskipun AI mampu menghasilkan tindakan yang secara faktual memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), sistem tersebut tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun kemampuan membentuk *mens rea* sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana klasik. Oleh karena itu, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam perspektif KUHP Baru perlu diarahkan pada model pertanggungjawaban yang bersifat adaptif dengan menempatkan manusia sebagai pusat akuntabilitas berdasarkan tingkat penguasaan dan kendalinya terhadap sistem AI. Model *vicarious liability* relevan diterapkan kepada pengembang, operator, atau pengguna yang memiliki kendali atas penggunaan AI, sedangkan *strict liability* dapat dipertimbangkan terhadap penggunaan sistem AI yang dikategorikan berisiko tinggi tanpa harus terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, *shared liability* memberikan ruang pembagian tanggung jawab secara proporsional apabila kejahatan merupakan hasil interaksi berbagai pihak dalam proses pengembangan, pengoperasian, dan pemanfaatan AI. Adapun konsep *electronic legal personhood* masih bersifat konseptual dan belum dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena belum terdapat landasan filosofis maupun yuridis yang mengakui AI sebagai subjek hukum. Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake seharusnya tidak diarahkan pada pemberian status pidana kepada AI, melainkan pada penentuan batas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat berdasarkan kontribusi, penguasaan, dan tingkat kelalaiannya dalam penggunaan teknologi tersebut sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tantangan perkembangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan (Periani et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital yang melahirkan berbagai bentuk kejahatan berbasis Artificial Intelligence, termasuk deepfake, menunjukkan bahwa dinamika kejahatan berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan norma hukum pidana. Dalam perspektif asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Konsekuensinya, penegak

hukum tidak diperkenankan memperluas makna suatu ketentuan pidana melalui analogi untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital yang belum diatur secara eksplisit. Meskipun berbagai tindak penyalahgunaan deepfake secara substansial menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, privasi, keamanan digital, maupun hak-hak individu, karakteristik teknologi tersebut belum memperoleh pengaturan khusus dalam hukum pidana nasional. Kondisi ini menimbulkan ruang kosong pengaturan (legal vacuum) yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum sekaligus mengurangi kepastian hukum bagi aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru tidak cukup dilakukan melalui perluasan penafsiran terhadap ketentuan yang telah ada, melainkan harus diikuti dengan pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, termasuk deepfake, sehingga prinsip legalitas tetap terjaga, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara optimal, dan hukum pidana nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang terus berubah ((Hakim & Astuti, 2026).

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana deepfake di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada identifikasi pelaku, tetapi juga pada keterbatasan instrumen hukum yang tersedia untuk mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis Artificial Intelligence. Dalam praktik penyidikan, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan mengualifikasikan perbuatan pelaku ke dalam ketentuan pidana yang berlaku karena belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake. Akibatnya, proses pembuktian tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur perbuatan, tetapi juga harus membuktikan adanya mens rea, keaslian atau manipulasi konten melalui pemeriksaan digital forensik, serta hubungan antara manipulasi digital dengan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Kompleksitas tersebut menyebabkan tidak sedikit perkara yang terhambat bahkan berhenti pada tahap penyelidikan akibat sulitnya memperoleh alat bukti digital yang memadai. Oleh karena itu, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih spesifik mengenai unsur-unsur tindak pidana deepfake, standar pembuktian elektronik, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan teknologi AI. Pengaturan

demikian akan memperkuat kepastian hukum, mempermudah proses pembuktian, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi (Heskia Putri & Astuti, 2026).

Perkembangan kejahatan berbasis teknologi menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak lagi cukup dilakukan melalui penambahan norma yang bersifat parsial, melainkan harus diikuti dengan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang mampu mengantisipasi karakter kejahatan digital yang berkembang secara dinamis. Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam berbagai bentuk kejahatan membuktikan bahwa pelaku tidak hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mengaburkan identitas, menghilangkan jejak digital, dan mempersulit proses pembuktian. Kondisi tersebut menuntut sistem hukum pidana untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif melalui harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pembuktian elektronik, serta peningkatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum. Rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake dalam perspektif KUHP Baru juga perlu didukung oleh kebijakan yang mengintegrasikan hukum pidana dengan rezim hukum siber sehingga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan asas kesalahan. Di samping itu, kerja sama lintas lembaga dan lintas negara menjadi elemen penting mengingat kejahatan berbasis AI memiliki karakter lintas yurisdiksi dan memanfaatkan infrastruktur digital yang tidak mengenal batas wilayah negara. Dengan demikian, efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake tidak hanya bergantung pada perumusan norma pidana, tetapi juga pada kesiapan sistem penegakan hukum dalam menghadapi transformasi kejahatan digital yang semakin kompleks (Setiawan et al., 2026).

Rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif KUHP Baru hendaknya tidak hanya diarahkan pada perluasan rumusan delik, tetapi juga pada harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban. Pengaturan hukum pidana yang masih berorientasi pada pembuktian unsur perbuatan dan kesalahan pelaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan deepfake yang menimbulkan kerugian multidimensional, mulai dari kerusakan

reputasi digital, penderitaan psikologis, hingga dampak sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu memperluas pemaknaan mengenai kerugian hukum yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, termasuk penyalahgunaan identitas, gambar, suara, maupun data pribadi tanpa persetujuan korban. Selain itu, harmonisasi normatif juga harus menempatkan prinsip *lex specialis* sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan korban secara optimal, bukan sekadar menentukan prioritas penerapan norma pidana. Pada tataran implementasi, efektivitas pertanggungjawaban pidana hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh pedoman penanganan perkara yang terintegrasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital dan deteksi deepfake, serta mekanisme pemulihan korban yang mencakup penghapusan konten ilegal, pemulihan reputasi digital, dan rehabilitasi psikologis. Dengan demikian, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus berorientasi pada perlindungan korban secara komprehensif, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan dalam penanggulangan kejahatan berbasis Artificial Intelligence (Rahmawati & Naili, 2026).

Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan deepfake perlu didasarkan pada peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam menghasilkan maupun menyebarluaskan konten yang melanggar hukum. Pengguna yang dengan sengaja membuat atau menyebarkan konten untuk melakukan tindak pidana perlu dibedakan dari pengembang atau penyedia platform yang tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan tersebut. Terhadap pihak selain pengguna, pertanggungjawaban tidak dapat ditetapkan semata-mata karena keterkaitannya dengan teknologi AI, tetapi harus didasarkan pada perbuatan, unsur kesalahan, hubungan kausal yang relevan, serta ketentuan hukum yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu merumuskan kriteria pertanggungjawaban yang proporsional dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya melalui pemanfaatan deepfake, telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia

yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pengaturan dalam KUHP Baru maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakjelasan mengenai batas pertanggungjawaban pidana, tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta belum adanya formulasi yang secara eksplisit mengakomodasi karakteristik tindak pidana deepfake berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan melalui penerapan norma yang telah ada, melainkan memerlukan rekonstruksi konseptual mengenai batas pertanggungjawaban pidana yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan asas legalitas, asas kesalahan, dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif KUHP Baru sehingga dapat dirumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang adaptif, memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, menjamin perlindungan hukum bagi korban, serta menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional dalam menghadapi evolusi kejahatan digital di masa mendatang.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya melalui pemanfaatan deepfake, telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia karena karakteristik kejahatan tersebut belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP Baru maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada kekosongan pengaturan mengenai penyalahgunaan deepfake, tetapi juga pada kesulitan menentukan batas pertanggungjawaban pidana, pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), identifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pembuktian digital terhadap konten hasil manipulasi AI. Oleh karena itu, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana perlu diarahkan pada pembentukan norma yang secara khusus mengatur penyalahgunaan deepfake berbasis Artificial Intelligence, harmonisasi pengaturan antara KUHP Baru dan Undang-Undang ITE, penguatan sistem pembuktian melalui forensik digital, serta penerapan model

pertanggungjawaban yang menempatkan manusia sebagai pusat akuntabilitas berdasarkan tingkat penguasaan, kendali, dan kontribusinya terhadap penggunaan sistem AI. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta menjadikan hukum pidana nasional lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital berbasis Artificial Intelligence.

## 5. Referensi

- Abid, A. J., & Lolita, L. F. (2026). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Dokumen Digital Menggunakan ChatGPT. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(1), 112–123.
- Amalia, D. S., Khotimah, S. H., & Masruroh, S. (2026). Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Kejahatan Siber Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *FENOMENA*, 20(01), 14–23.
- Aziz, A. (2025). Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Konten Kesusilaan dan Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Ciptaningrum, Y. I. R., Muhlisin, M., Suarda, I. G. W., & Ohoiwutun, T. (2025). Kriminalisasi Deepfake Pornography Berbasis AI dalam Perspektif Perlindungan HAM Di Era Digital. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 840–855.
- Hakim, M. H., & Astuti, P. (2026). Problematika Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Avatar di Metaverse dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2), 1–21.
- Heskia Putri, Y., & Astuti, P. (2026). Penegakan Hukum Deepfake di Polda Jawa Timur sebagai Bentuk Kejahatan Siber. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(1), 1–21.
- Ibrahim, M. Y., Agustin, A. D., & Permaisuri, D. D. (2026). Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang. *FENOMENA*, 20(01), 1–13.
- Mulyana, Y. (2026). Eksploitasi Teknologi AI dalam Tindak Pidana Siber: Perspektif Criminal Law Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7302–7312.
- Novrianto, M. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cyber Crime Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 150–170.
- Perian, A., Atyanta, A., & Syamsudin, M. (2025). Artificial Intelligence Sebagai Pelaku Kejahatan. *Wijayakusuma Law Review*, 7(2).
- Putri, N. P. M., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2024). Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 120–129.
- Rahmalillah, A. (2026). Artificial Intelligence sebagai Kejahatan Baru: Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(3), 5616–5627.
- Rahmawati, A., & Naili, Y. T. (2026). Harmonisasi Pengaturan dan Implementasi UU KUHP dan UU ITE dalam Perlindungan Korban Perempuan pada Tindak Pidana Siber. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4055–4066.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Sa'adah, S. L., Rosita, D., & Azizah, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online dan Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Keluarga. *Literasi Hukum*, 9(2), 15–26.
- Setiawan, Y., Farida, A., & Hastuti, S. Y. (2026). Transformasi Digital Kejahatan Narkotika: Analisis Kriminologis dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Cyber Narcotic. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 38–55.
- Silalahi, W., & Dachi, F. N. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial terhadap Penyebaran Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence dalam Kasus Penipuan Berkedok Ritual Uang Gaib Ujang Busthomi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 3(2), 22–36.
- Sumaryanto, A. D., Akhyar, C. F., Jafar, N., & Patrianto, B. (2026). Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Hoaks Berbasis AI (AI-

Generated Misinformation). UNES Law Review, 8(4), 1437–1455.

Wafi, M. S., Wisnubroto, A., & Prayudi, Y. (2025). Artificial Intelligence-Based Deepfake Crimes: A Conception of Culpability Principle as a Criminal Liability Reform. *Reformasi Hukum*, 29(2), 168–183.

Wardhani, D. T., & Zainsyah, L. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pelecehan dan Cyberbullying Berbasis AI dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3), 751–778.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).